

BAB III

WAKAF TUNAI BERJANGKA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF

A. Wakaf Tunai Berjangka Menurut Kompilasi Hukum Islam Buku ke III Tentang Hukum Perwakafan.

Di Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang pengertian Wakaf yang bisa dilakukan dengan uang tunai, namun wakaf tersebut tidak bisa ditambahkan mengenai jangka waktu dalam pelaksanaannya. Hal ini tercantum dalam Buku ke III Pasal 215, yang berbunyi :

Pasal 215

Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Ayat 2

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

Ayat 3

Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

Ayat 4

Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak, uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Ayat 5

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Ayat 6

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

Ayat 7

Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.¹

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku III, Pasal 215

Jelas pada ayat 1 diatas dalam pengertian wakaf, bahwa wakaf adalah untuk selama-lamanya dan hal itu bertentangan dengan wakaf yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu seperti dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Namun pada Kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 215 ayat (4) menyebutkan benda wakaf yang dapat berupa uang tunai, hal ini juga dibenarkan menurut Islam karena uang memiliki daya tahan dan bernilai.

B. Wakaf Tunai Berjangka Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf Tunai Berjangka sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Ketentuan wakaf tunai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 yang dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 28 sampai dengan 31 yang berbunyi :

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

Ayat 1

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

Ayat 2

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Ayat 3

Sertifikat uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²

Untuk ketentuan mengenai diperbolehkannya wakaf dengan jangka waktu tertentu di cantumkan pada :

Pasal 1

Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Undang-Undang No.41 pada pasal-pasal yang disebutkan wakaf tunai diatur layaknya wakaf pada umumnya, namun yang membedakan adalah wujud, pengelolaan dan tanda wakafnya. Karena wujudnya berupa uang maka, wakaf tersebut harus dikelola untuk bisa menghasilkan manfaat tanpa mengurangi nilai yang diwakafkan. Wakaf dalam wujud uang juga berpengaruh terhadap tanda wakaf, yakni berupa sertifikat wakaf uang. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menyebutkan wakaf bisa dilakukan dengan jangka waktu tertentu, hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang dijelaskan dalam pengertian Wakaf yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”³. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan, bahwa Wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 28-31

³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1)

ditunjuk oleh menteri. Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf dan ini tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya pasal 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004 memberikan penjelasan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.⁴

C. Wakaf Tunai Berjangka Menurut Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Pelaksanaan Wakaf Tunai diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 berbunyi :

Pasal 22

Ayat 1

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah

Ayat 2

Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka, harus dikonversi terlebih dahulu dalam rupiah

Ayat 3

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang diwakafkan.
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Ayat 4

⁴ Naimah, *Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (IAIN Antasari 2015), hal. 88

Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

Ayat 5

Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU.

Pasal 24

Ayat 1

LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar dan saran atas dasar pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Ayat 2

BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

Ayat 3

Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada LKS-PWU yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri
- b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
- c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
- d. Bergerak di bidang keuangan syariah
- e. Memiliki fungsi menerima titipan

Ayat 4

BWI wajib memberika pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3).

Ayat 5

Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas :

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU.
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
- d. Menempatkan uang ke dalam rekening titipan atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir.

Pasal 26

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- a. Nama LKS penerima wakaf uang

- b. Nama wakif
- c. Alamat wakif
- d. Jumlah wakaf uang
- e. Peruntukan wakaf
- f. Jangka waktu wakaf
- g. Nama nazhir yang dipilih
- h. Alamat nazhir yang dipilih
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

Pasal 27

Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok uang wakaf kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.⁵

Pada pasal 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 No.42 disebutkan mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan wakaf tunai tersebut dan pengembalian secara utuh nilai pokok wakaf uang kepada wakif setelah jatuh tempo. Wakaf tunai tersebut akan diwariskan kepada ahli waris atau pun penerus jika dalam jangka waktu yang disebutkan oleh wakif asli berakhir dan wakif tersebut meninggal atau mengalihkan haknya sebelum wakaf berakhir pada jangka waktu yang disebutkan kepada orang yang ditunjuknya. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf tunai dengan jangka waktu. Dalam pasal 26 sertifikat wakaf harus memuat paling tidak beberapa hal tersebut, pada huruf 'f' disebutkan jangka waktu dalam wakaf tunai. Hal ini berarti mengharuskan jika wakaf tunai didampingi dengan jangka waktu.

Hal yang mengatur wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya diundangkan pada tanggal 15 Desember tahun 2006. Walaupun dalam pelaksanaan pengelolaannya wakaf tunai masih belum maksimal sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak,

⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, Paragraf 3, Pasal 22-27

tapi paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya.⁶

D. Wakaf Tunai Berjangka Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan ini ada setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang mempertegas sekaligus memperkuat Perundang-Undangan sebelumnya mengenai wakaf tunai yang berjangka waktu. Namun ada Pasal-pasal yang pro dan kontra mengenai perwakafan dengan jangka waktu, yakni pada Bab I Pasal 1 ayat (1) dengan Bab II Pasal 3 ayat (2) dan Bab III Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 1

Ayat 1

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum untuk syariah.⁷

Pasal 3

Ayat 1

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir diharapkan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat 2

Pejabat LKS-PWU atau notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yang memuat sekurang-kurangnya data : nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal dan asal-usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf⁸

⁶ Faishal Haq, *Wakaf Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Hal 396-397 dalam <file:///C:/Users/DDK/Downloads/wakaf%20tunai%20hukum%20positif%20dan%20islam.pdf> diakses pada 20 Juni 2016

⁷ Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009, Bab I, Pasal 1

⁸ *Ibid.*, Bab II, Pasal 3

Pasal 5

Ayat 1

Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang .

Ayat 2

Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat.

- a. Identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan sanksi
- b. Jumlah nominal wakaf uang
- c. Asal-usul uang
- d. Peruntukan wakaf
- e. Jangka waktu wakaf uang
- f. Nomor sertifikat wakaf uang, dan
- g. Nomor pendaftaran⁹

Pada pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian wakaf uang disebutkan bahwa wakaf diperuntukkan untuk selamanya guna keperluan umum sesuai dengan syariah, namun pada pasal 3 ayat (2) Akta Ikrar Wakaf harus memuat jangka waktu perwakafan. Jadi dalam hal ini wakaf uang harus memiliki jangka waktu dalam ikrarnya, ini bersinggungan terhadap pasal sebelumnya yakni pasal 1 ayat (1). Pasal 3 ayat (2) ini didukung oleh pasal 5 ayat (2) yang juga menyebutkan jangka waktu untuk mewakafkan uang yang harus tercantum pada bukti pendaftaran wakaf uang.

Menurut peneliti Wakaf Tunai Berjangka boleh dilakukan karena aturan di Indonesia yang tidak mengatur tentang Wakaf Tunai Berjangka merupakan aturan lama, dengan seiringnya perkembangan zaman dan kebutuhan warga negara untuk mengoptimalkan potensi wakaf maka di perbaharuilah aturan yang mengatur Wakaf Tunai Berjangka. Aturan yang telah di perbaharui memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada aturan lama, namun aturan lama tidak begitu saja

⁹ *Ibid.*, Bab III, Pasal 5

ditinggalkan akan tetapi berguna sebagai acuan yang tetap digunakan untuk membuat pembaharuan.

Tabel 2

Perbandingan Wakaf Tunai Berjangka Dalam Hukum Positif

Jenis Wakaf Yang Diatur	Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Wakaf Tunai Berjangka			
	Kompilasi Hukum Islam	Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009
Wakaf Tunai	Pasal 215 ayat 4	Pasal 28, Pasal 29 ayat 1 sampai 3, Pasal 30, Pasal 31	Pasal 22 ayat 1 sampai 5, Pasal 23, Pasal 24 ayat 1 sampai 5, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27	Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 5 ayat 1 dan 2
Wakaf Berjangka	–	Pasal 1 ayat 1	Pasal 26, Pasal 27	Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 2

Sumber :

- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4 menjelaskan bahwa wakaf bisa dilakukan dengan benda bergerak, benda bergerak yang dimaksud adalah uang. Uang memiliki daya tahan yang berupa nilai dan bisa dipertahankan. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan wakaf dengan jangka waktu tertentu.

Wakaf tunai pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 di atur dalam pasal 28, pasal 29 ayat 1 sampai 3, pasal 30, dan pasal 31. Pada pasal-pasal tidak di atur mengenai wakaf uang secara terperinci khususnya pada pelaksanaannya, hal serupa juga terjadi pada pasal 1 yang hanya menyebutkan tentang wakaf berjangka.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 merupakan pelengkap dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004, peraturan mengenai wakaf tunai di atur pada pasal 22 ayat 1 sampai 5, pasal 23, pasal 24 ayat 1 sampai 5, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27. Sedang wakaf berjangka ada dalam persyaratan berwakaf dengan menggunakan uang tunai yang terdapat dalam pasal 26 dan pasal 27.

Administrasi pendaftaran wakaf di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, pendaftaran wakaf uang ada dalam pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 1 dan 2. Wakaf uang yang dilakukan dengan jangka waktu ada di pasal 3 ayat 2, pasal 5 ayat 2.